



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 893 TAHUN 2023

TENTANG

**HONORARIUM BAGI FORUM PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, besaran honorarium untuk Ketua Forum, Sekretaris, Ketua Komite, dan Anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penganggaran honorarium bagi Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, Keputusan Gubernur Nomor 2682 Tahun 2015 tentang Honorarium bagi Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium bagi Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM BAGI FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

KESATU : Menetapkan honorarium bagi Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, dan/atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tembusan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2682 Tahun 2015 tentang Honorarium bagi Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023


Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 893 TAHUN 2023
TENTANG
HONORARIUM BAGI FORUM PENGAJIAN
DAN PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN
BUDAYA BETAWI

BESARAN HONORARIUM BAGI FORUM PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

No.	Jabatan	Honorarium
1.	Ketua	Rp5.700.000,00 per bulan
2.	Sekretaris	Rp5.200.000,00 per bulan
3.	Komite Tata Kehidupan dan Budaya	Rp4.900.000,00 per bulan
4.	Komite Kesenian dan Pemasaran	Rp4.900.000,00 per bulan
5.	Komite Pengkajian, Pelatihan, dan Pendidikan	Rp4.900.000,00 per bulan
6.	Komite Pengawasan dan Pengendalian	Rp4.900.000,00 per bulan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


HERU BUDI HARTONO